



KEABSAHAN LAYANAN TELEMEDISIN TERKAIT SURAT KETERANGAN SAKIT *ONLINE* DALAM PERSEPSI DAN EKSPEKTASI PENGGUNA

Wulan Kusumastuti^{1*}, Rani Tiyas Budiyanti¹

¹ Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

*Corresponding author : wulankusumastuti@live.com

Info Artikel : Diterima 29 Agustus 2023 ; Disetujui 4 November 2023 ; Publikasi 1 Desember 2023

ABSTRAK

Latar Belakang: Surat keterangan sakit merupakan surat keterangan yang diberikan dokter untuk pasien yang dinyatakan sakit oleh dokter setelah melalui pemeriksaan kesehatan. Berdasarkan Pasal 93 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, surat keterangan sakit dapat digunakan oleh pekerja sebagai dasar melakukan izin ke tempat kerja ketika sakit dan tetap dapat memperoleh upah. Adanya layanan kesehatan jarak jauh melalui telemedisin memunculkan berbagai isu etik dan hukum salah satunya terkait pemberian surat keterangan sakit secara *online*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan harapan pengguna telemedisin terkait surat keterangan sakit yang diterbitkan secara *online* melalui layanan telemedisin.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan pengambilan data melalui *survey online* yang dilakukan pada bulan Maret hingga Juni 2023 pada 100 orang responden.

Hasil: Sebanyak 11 responden (11%) menyebutkan pernah memperoleh surat keterangan sakit online dari layanan telemedisin, meskipun 3 responden menyebutkan surat tersebut tidak sesuai dengan kondisi kesehatan senyatanya. Sebanyak 62 responden (62%) setuju jika surat keterangan sakit dapat diberikan secara *online* melalui telemedisin. Dan 99 responden (99%) setuju jika terdapat regulasi mengenai penggunaan dan keabsahan surat sakit *online*.

Simpulan: Perlu adanya regulasi mengenai syarat dan prosedur pemeriksaan untuk mendapatkan surat keterangan sakit melalui *telemedicine* dan keabsahan penggunaannya. Selain itu, perlu peningkatan teknologi kedokteran dalam mendukung pemeriksaan jarak jauh melalui layanan telemedisin.

Kata kunci: surat keterangan sakit; telemedisin; telekonsultasi

ABSTRACT

Title: *Validity of Telemedicine Services Related to Online Sickness Certificates in User Perceptions and Expectations*

Background: A sick leave certificate is a certificate given by a doctor to a patient who is declared sick by a doctor after going through a medical examination. Based on Article 93 paragraph (2) letter a of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, a sick leave certificate can be used by workers as a basis for obtaining permission to work when they are sick and can still receive wages. The existence of remote health services through telemedicine raises various ethical and legal issues, one of which is related to the provision of online sick certificates. This study aims to determine the perceptions and expectations of telemedicine users regarding sick certificates issued online through telemedicine services.

Methods: This research is a quantitative research with a descriptive approach which data collected using online survey and were conducted from March to June 2023 on 100 respondents.

Result: Based on the research, 11 respondents (11%) had obtained an online sick certificate, although 3 respondents stated that the letter did not match the actual conditions. As many as 62 respondents (62%) agreed that sick certificates could be provided online via telemedicine. And 99 respondents (99%) agree that there are regulations regarding the use and legitimacy of online sick notes.

Conclusion: There needs to be regulation regarding the terms and procedures for examination to obtain a sick certificate through telemedicine and the validity of its use. In addition, it is necessary to improve medical technology to support remote examinations through telemedicine services.

Keywords: online sick certificate; telemedicine; teleconsultation

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kesehatan khususnya telemedisin dapat meningkatkan cakupan layanan kesehatan dan meningkatkan efisiensi dalam layanan kesehatan.¹ Telemedisin merupakan bentuk layanan kesehatan jarak jauh yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan pasien tanpa bertatap muka secara langsung.² Salah satu bentuk layanan telemedisin yang seringkali dilakukan di Indonesia adalah telekonsultasi. Penggunaan telemedisin selama masa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia cukup masif, bahkan meningkat hingga 600 kali dibandingkan sebelum pandemi.³

Dukungan terkait penerapan teknologi telemedisin tersebut terus digalakkan, salah satunya dikarenakan telemedisin termasuk ke dalam pilar transformasi digitalisasi layanan kesehatan. Dalam transformasi kesehatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, terdapat 6 pilar transformasi kesehatan meliputi transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.⁴

Meskipun layanan tersebut memiliki berbagai keuntungan, tetapi teknologi ini juga dapat menimbulkan berbagai isu terkait etika dan hukum yang berlaku. Salah satu isu yang berkembang dan memunculkan kontroversi adalah adanya komersialisasi layanan pembuatan surat keterangan sakit online melalui telemedisin yang diiklankan.⁵

Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada kebijakan dan regulasi terkait telemedisin terlebih mengenai penerbitan dan penggunaan surat keterangan sakit yang diperoleh dalam layanan terakhir.

Terdapat kebijakan terkait telemedisin yaitu Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan melalui Telemedicine pada Masa Pandemi Covid-19.⁶ Meskipun demikian, kebijakan ini hanya berlaku selama masa pandemi Covid-19 dan tidak mengatur secara spesifik terkait surat keterangan sakit *online*.

Surat keterangan sakit *online* yang diperoleh dari telemedisin selama pandemic Covid-19 diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomer 74 tahun 2020 mengenai Kewenangan Klinis

dan Praktik Kedokteran melalui Telemedisin pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.⁷ Berdasarkan peraturan Konsil Kedokteran tersebut, dokter dapat mengeluarkan surat keterangan sakit *online* melalui layanan telemedisin dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

Permasalahan lain yang juga dapat muncul terkait penggunaan surat keterangan sakit *online* bagi para pekerja. Keabsahan surat tersebut seringkali menjadi hal yang dipertanyakan dan seringkali beberapa perusahaan tidak mengakuinya.⁸

Dalam dunia kerja, surat keterangan sakit diperlukan sebagai izin bagi pekerja untuk tidak bekerja ketika sakit dan tetap berhak mendapatkan upah. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pekerja tidak dibayar jika tidak bekerja, yang dikenal dengan prinsip "*no work no pay*".⁹ Hal ini dikecualikan bagi pekerja yang sakit dan memiliki surat izin sakit.

Berkaitan dengan belum adanya kebijakan dan regulasi terkait telemedisin, penting bagi pemerintah sebagai pengelola negara untuk dapat memformulasikan kebijakan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan yang ada di masyarakat khususnya perihal surat keterangan sakit *online*. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Dalam mengidentifikasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya masukan terkait persepsi dan ekspektasi dari para pengguna surat keterangan sakit *online*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan ekspektasi pengguna layanan telemedisin terkait surat keterangan sakit *online* dalam mengembangkan rekomendasi kebijakan yang relevan.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang dilakukan pada bulan Maret hingga Juni 2023. Responden penelitian berjumlah 100 orang yang dipilih menggunakan teknik *accidental sampling*. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini terkait pemanfaatan, persepsi, dan ekspektasi pengguna layanan telemedisin terkait surat keterangan sakit *online*.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah ibu responden berusia 18 hingga 50 tahun, dan pernah menggunakan layanan telemedisin. Sedangkan kriteria eksklusi adalah responden tidak mengisi survei secara lengkap.

Pengambilan data dilakukan dengan metode survei yang dilakukan secara *online* melalui *googleform*. Data yang diperoleh dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Penelitian ini telah mendapatkan izin dari Komite Etika Penelitian Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro dengan nomor: 159/EA/KEPK-FKM/2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel (1). Berdasarkan karakteristik responden, sebagian besar responden (98%) berusia 18-25 tahun, di mana pada usia ini termasuk dalam karakteristik generasi Z. Generasi Z merupakan generasi yang familiar dengan teknologi, dan banyak menggunakan teknologi salah satunya untuk memperoleh akses dan informasi terkait layanan kesehatan.¹¹

Telemedisin sebagai sarana konsultasi kesehatan digunakan oleh sebagian besar responden (54%). Terdapat salah satu keuntungan dalam pemanfaatan telemedisin sebagai sarana konsultasi kesehatan, diantaranya pasien mendapatkan informasi yang valid dan relevan terkait kondisi

kesehatannya dari tenaga kesehatan. Hal ini mengurangi adanya *self-diagnosis* dan *self-medication* oleh pasien hanya dengan berbasiskan informasi dari internet.¹² Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maskanah (2022), *self-diagnose* memberikan dampak yang kurang baik terhadap kesehatan mental seperti kecemasan berlebih, serta dapat meningkatkan tekanan dan stress yang dapat mengganggu pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Sebagian besar pengguna (92%) mulai menggunakan telemedisin dalam 1-3 tahun terakhir yang berkaitan dengan masa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Hal ini sejalan dengan penelitian Riyanto (2021) yang menyebutkan adanya penggunaan telemedisin selama masa pandemic Covid-19.¹³

Sebanyak 91% pengguna juga menyebutkan bahwa mereka lebih banyak menggunakan konsultasi melalui *chat* dalam layanan telemedisin. Menurut penelitian yang dilakukan Tian,dkk (2021), monitoring gula darah pada ibu hamil penderita diabetes lebih efektif menggunakan telemedisin melalui *chat* dibandingkan dengan kelompok ibu yang memperoleh layanan standar.¹⁴

Meski demikian, terkait layanan konsultasi kesehatan hingga pengobatan, layanan konsultasi kesehatan disarankan menggunakan audiovisual dibandingkan penggunaan melalui agar lebih mengetahui kondisi pasien sebenarnya.¹⁵

Tabel 1. Karakteristik responden

Karakteristik Responden	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Usia		
18-25	98	98
26-35	2	2
36-45	1	1
Pendidikan		
SMA	11	11
S1/D4	86	86
S2	3	3
Frekuensi Penggunaan Telemedisin (dalam 3 bulan terakhir)		
Jarang	67	67
Kadang-kadang	32	32
Sering	1	1
Waktu Penggunaan Telemedisin		
1-3 tahun	92	92
4-6 tahun	7	7
>6 tahun	1	1
Tipe telemedisin yang sering digunakan		
Berbasis aplikasi	68	68
Berbasis web	22	22
Berbasis whatsapp	6	6
Telemedisin faskes	4	4
Jenis layanan telemedisin yang sering digunakan		
Konsultasi saja	54	54
Konsultasi dan obat	36	36

Pembelian obat	3	3
Monitoring jarak jauh	7	7
Media layanan telemedisin yang sering digunakan		
Melalui <i>chat</i>	91	91
Melalui <i>video call</i>	2	2
Melalui <i>text</i> (SMS)	5	5
Melalui email	2	2

B. Pengalaman Pengguna terkait Surat Keterangan Online dalam Layanan Telemedisin

Berdasarkan tabel (2), sebagian responden (11%) pernah memperoleh surat keterangan sakit online melalui layanan telemedisin dengan rata-rata (10%) memperoleh surat keterangan sakit selama 1-3 hari. Berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomer 74 tahun 2020 mengenai Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran melalui Telemedisin pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, pemberian surat keterangan sakit secara melalui layanan telemedisin di Indonesia dapat dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian.⁷ Meskipun demikian, belum ada prosedur yang jelas terkait kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan tersebut berlaku selama masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian, 5 responden (5%) yang pernah memperoleh surat keterangan sakit secara *online* menyebutkan bahwa surat tersebut dapat digunakan sebagai izin sakit. Sedangkan 6 responden (6%) menyebutkan surat izin tersebut tidak dapat digunakan karena

dianggap tidak sah dan belum adanya aturan terkait hal tersebut. Sebanyak 3 responden juga mengakui bahwa kondisi kesehatan yang dilaporkannya melalui layanan telemedisin berbeda dengan kondisi aslinya. Hal ini menunjukkan adanya peluang penyalahgunaan pemberian surat keterangan sakit secara *online*, terlebih jika layanan konsultasi dilakukan melalui media terbatas seperti *chat* atau *email* tanpa didukung dengan audiovisual yang memadai. Dukungan *medical device* yang standar diperlukan dalam hal ini.¹⁶

Pemberian surat keterangan sakit secara *online* melalui layanan telemedisin telah diterapkan di beberapa negara. Di Jerman, surat izin sakit untuk tidak bekerja (*electronic of incapacity for work/eAU*) diberikan melalui prosedur tertentu. Dimana pasien melakukan pemeriksaan telemedisin oleh dokter melalui audiovisual, dan selanjutnya dokter atau fasilitas layanan kesehatan akan memberikan hasil pemeriksaan melalui sistem kepada asuransi kesehatan dan perusahaan, sehingga dalam hal ini penyalahgunaan surat keterangan sakit online dapat dihindari.¹⁷ Selain itu keabsahan penggunaan surat keterangan sakit *online* dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 2. Pengalaman Pengguna terkait Surat Keterangan *Online* dalam Layanan Telemedisin

Aspek	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Pengalaman Memperoleh Surat Keterangan Sakit dalam Layanan Telemedisin		
Pernah memperoleh	11	11
Belum pernah memperoleh	89	89
Izin istirahat dalam Surat Keterangan Sakit dalam Layanan Telemedisin		
Belum pernah	89	89
1-3 hari	10	10
3-6 hari	0	0
> 6 hari	1	1
Kesesuaian kondisi antara Surat Keterangan Sakit dan Realita		
Belum pernah memperoleh surat sakit online	89	89
Kondisi sesuai	8	8
Kondisi tidak sesuai	3	3
Pengalaman Surat Sakit Online sebagai izin di Tempat Bekerja/ Sekolah		
Belum pernah memperoleh surat sakit online	89	89
Dapat digunakan	5	5
Tidak dapat digunakan	6	6

C. Harapan Pengguna terkait Surat Keterangan Online dalam Layanan Telemedisin

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat harapan pengguna layanan telemedisin terkait pemanfaatan surat keterangan sakit *online* (tabel 3). Sebagian besar pengguna (62%) setuju jika surat keterangan sakit dapat

diberikan secara *online* melalui layanan telemedisin. Meski demikian, responden setuju (99%) jika perlu ada kebijakan/ regulasi dan prosedur khusus terkait surat keterangan sakit *online*. Sebagian besar responden (99%) juga setuju mengenai adanya sanksi terkait penyalahgunaan pemberian surat keterangan sakit *online*.

Tabel 3. Harapan Pengguna terkait Surat Keterangan *Online* dalam Layanan Telemedisin

Aspek	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Pemberian Surat Keterangan Online melalui Layanan Telemedisin		
Setuju	62	62
Tidak Setuju	38	38
Kebijakan terkait Surat Keterangan online dalam Layanan Telemedisin		
Perlu ada	99	99
Tidak perlu ada	1	1
Sanksi terhadap Penyalahgunaan Surat Keterangan Sakit Online		
Perlu ada	99	99
Tidak perlu ada	1	1

Di Indonesia, belum ada regulasi spesifik terkait pemberian surat keterangan sakit melalui layanan telemedisin dan penggunaannya. Dalam pemberian surat keterangan sakit secara *online*, penyalahgunaan dapat terjadi dari pihak pasien maupun dari fasilitas layanan kesehatan terkait. Pada aspek pasien, pasien berpotensi memberikan informasi yang berbeda dengan kondisi senyatanya. Regulasi atau *informed consent* terkait hal ini diperlukan dalam hal ini, sehingga dokter dapat memberikan keputusan atau diagnosis yang tepat.¹⁸

Pada aspek tenaga kesehatan atau fasilitas layanan kesehatan, pemberian surat keterangan mengenai kondisi kesehatan atau kematian seseorang yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya dapat dikenai sanksi pidana paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori IV seperti yang tercantum dalam pasal 395 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁹

Sanksi pidana juga dapat diberikan kepada setiap orang yang membuat atau memalsu surat keterangan dokter tentang penyakit, cacat, atau kelemahan untuk menyesatkan pejabat yang berwenang atau penanggung asuransi. Serta bagi pihak yang mempergunakan surat keterangan dokter yang tidak benar dan dilaksu dengan maksud menyesatkan pejabat yang berwenang dan penanggung asuransi dapat dikenai pidana paling lama 3 tahun 6 bulan seperti yang disebutkan pada pasal 396 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁹

Oleh karena itu, prosedur dan tata cara untuk memperoleh dan menerbitkan surat keterangan sakit melalui layanan telemedisin perlu dikembangkan untuk tetap memberikan perlindungan hukum baik kepada pasien maupun dokter sehingga tujuan pelayanan kesehatan dapat tercapai.

Isu legal mengenai pemberian surat keterangan sakit secara *online* melalui layanan telemedisin juga terjadi di Republik Latvia dan Ukraina. Izin pemberian surat keterangan maupun cuti sakit melalui telemedisin hanya terbatas pada kasus tertentu yang memerlukan perawatan jarak jauh seperti karantina atau isolasi, terkait pengasuhan anak, dan penyakit menular yang berbahaya.²⁰

Dalam penegakkan diagnosa dan pengambilan keputusan, dokter juga memerlukan dukungan alat kesehatan yang standar.²¹ Dukungan alat tersebut juga dapat diperoleh oleh *mobile personal health record* yang terintegrasi dengan telemedisin dalam *patient generated health data* (PGHD) seperti pengukuran tekanan darah, saturasi oksigen, gula darah dan sebagainya sebagai dukungan dalam pemeriksaan fisik dan penunjang dalam layanan telemedisin.²²

SIMPULAN

Pada penelitian ini, sebanyak 11 responden (11%) menyebutkan pernah memperoleh surat keterangan sakit *online* dari layanan telemedisin, meskipun 3 responden menyebutkan surat tersebut tidak sesuai dengan kondisi kesehatan senyatanya, dan 6 responden menyebutkan surat keterangan sakit dari layanan telemedisin tidak dapat digunakan untuk cuti sakit. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi khusus

mengenai syarat dan prosedur pemeriksaan untuk mendapatkan surat keterangan sakit melalui *telemedicine* dan keabsahan penggunaannya. Selain itu, dukungan teknologi kedokteran diperlukan dalam pemeriksaan jarak jauh melalui layanan telemedisin.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro yang telah mendukung pendanaan dalam penelitian ini dengan nomor: 39/UN7.F9/HK/III/2023.

DAFTAR PUSTAKA

1. Potter, Andrew J., et al. "Perceptions of the benefits of telemedicine in rural communities." *Perspectives in Health Information Management* (2016): 1.
2. Hjelm, N. M. "Benefits and drawbacks of telemedicine." *Introduction to Telemedicine, second edition* (2017): 134-149.
3. Sarasnita, Nina, Untoro Dwi Raharjo, and Yafi Sabila Rosyad. "Dampak pandemi covid-19 terhadap pelayanan kesehatan rumah sakit di Indonesia." *Jurnal Kesehatan* 1.1 (2021): 307-315.
4. Kementerian Kesehatan Indonesia. Transformasi Kesehatan Indonesia. Diakses melalui : <https://d3v.kemkes.go.id/id/layanan/transformasi-kesehatan-indonesia> (1 Februari 2023)
5. Diva Luviana Putri. Viral Foto Iklan Surat Sakit Online 15 menit Langsung Jadi Kok Bisa. Diakses melalui: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/24/153000265/viral-foto-iklan-surat-sakit-online-15-menit-langsung-jadi-kok-bisa-?page=all> (1 Februari 2023)
6. Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan melalui Telemedicine pada Masa Pandemi Covid-19
7. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomer 74 tahun 2020 mengenai Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran melalui Telemedisin pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia
8. Putri Prima Soraya. Surat Izin Sakit Online untuk Kerja. Apakah Sah? <https://www.linovhr.com/surat-sakit-online/> (Diakses pada 2 Maret 2023)
9. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
10. Nuryanti Mustari. "Pemahaman Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik" (2015):2
11. Pramudita, Eka, Hendra Achmadi, and Hansa Nurhaida. "Exploring Factors Affecting User Satisfaction and Behavioral Intention towards Telemedicine Services among Gen-Z and Millennials in Indonesia: A PLS-SEM Study on Alodokter Application." (2023).
12. Maskanah, Imas. "Fenomena Self-Diagnosis di Era Pandemi COVID-19 dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental." *Journal of Psychology Students* 1.1 (2022): 1-10.
13. Riyanto, Agus. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Telemedicine (Systematic Review)." *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMIKI)* 9.2 (2021): 174.
14. Tian, Y., Zhang, S., Huang, F., & Ma, L.. Comparing the efficacies of telemedicine and standard prenatal care on blood glucose control in women with gestational diabetes mellitus: randomized controlled trial. *JMIR mHealth and uHealth*, (2021):9(5), e22881.
15. Roy, Bhaskar, Richard J. Nowak, Ricardo Roda, Babar Khokhar, Huned S. Patwa, Thomas Lloyd, and Seward B. Rutkove. "Teleneurology during the COVID-19 pandemic: a step forward in modernizing medical care." *Journal of the neurological sciences* 414 (2020): 116930.
16. Giorgio A. Innovative medical devices for telemedicine applications. *Telemedicine Techniques and Applications*. 2011 Jun 20.
17. Naumann A, Tappe U, Teufel A. Digital technology in visceral medicine: an overview in outpatient care in Germany. *Visceral Medicine*. 2021;37(6):465-70.
18. Onor, Maria Luisa, and Shai Misan. "The clinical interview and the doctor-patient relationship in telemedicine." *Telemedicine Journal & e-Health* 11.1 (2005): 102-105.
19. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidanha. Diakses dari: <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1818.PDF> pada 8 Agustus 2023.
20. Timule, Elza, et al. "Problems and Opportunities for Improvement of Legal Framework for Provision of Telemedicine Services: Experience of the Republic of Latvia and Ukraine." (2022).
21. World Health Organization. "WHO global model regulatory framework for medical devices including in vitro diagnostic medical devices." (2017).
22. Rosner, Benjamin I., Joseph C. Kvedar, and Julia Adler-Milstein. "Patient-generated health data earn a seat at the table: clinical adoption during the COVID-19 transition to telemedicine." *JAMIA open* 4.4 (2021): ooab097.